



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /239.1 /IV.10/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGNOSA NERACA PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta dalam rangka memberikan gambaran kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, perlu disusun Prognosa Neraca Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data Prognosa Neraca Pangan tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data yang melibatkan instansi dari sub sektor dan sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Prognosa Neraca Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROGNOSA NERACA PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Prognosa Neraca Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Prognosa, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi ketersediaan pangan secara reguler atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan prognosa neraca pangan;

3. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
4. menyiapkan laporan prognosa neraca pangan berdasarkan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan; dan
5. menyampaikan laporan Prognosa Neraca Pangan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Prognosa Neraca Pangan yang telah disusun untuk selanjutnya dipublikasikan dan disosialisasikan kepada stakeholder terkait. Prognosa Neraca Pangan yang disusun dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program dan kebijakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana Tim Penyusun Prognosa Neraca Pangan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 239.1 /IV.10/HK/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PROGNOSA NERACA PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- I. Pengarah : Bupati Lampung Selatan
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan
- III. Pelaksana :
 - 1. Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 - 2. Sekretaris : Analis Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 - 3. Anggota : 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan
 - 2. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan
 - 3. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan
 - 4. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA